

31. Izin Mendirikan Bangunan

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Loket informasi	Loket penerimaan penyerahan	Bagian proses	Tim Teknis	Kepala DPMPTSP	Ket
1	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Daring (Pemohon daftar langsung di aplikasi) ❖ Luring (Petugas loket memberikan informasi tentang persyaratan izin) 							
2	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Daring (Pemohon daftar langsung di aplikasi) ❖ Luring (Costumer servis /petugas loket membantu mendaftarkan) ❖ Luring (Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan) 							
3	Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapannya : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Daring (pemohon daftar langsung di aplikasi) ❖ Luring (Bila lengkap pemohon dibantu untuk didaftarkan) ❖ Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi 							
4	Dokumen dan persyaratan pemohon diverifikasi : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bila perlu dilakukan pembahasan tim teknis, dokumen persyaratan izin di kirim ke Tim Teknis untuk dilakukan pembahasan secara online ❖ Jika tidak perlu langsung dapat diproses dicetak dan ditandatangani 							
5	Berdasarkan pembahasan Tim Teknis dibuat : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diadakan Pemeriksaan Lapangan ❖ BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ❖ Rekomendasi Tim Teknis (Luring/Daring) 							

2 hari kerja

2 hari kerja

								<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Rekomendasi Tim Teknis, apakah di izinkan atau ditolak, bila di izinkan berkas permohonan diproses untuk penyetoran Izin Mendirikan Bangunan ❖ Bila tidak di izinkan, berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan 	<p>(Luring/Daring) Surat Penolakan</p>	<p>Tidak</p>	<p>Di Izinkan</p>	<p>Ya</p>	<p>BAP dan Rekomendasi Tim Teknis</p>	<p>A</p>	
<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Cetak Izin Mendirikan Bangunan ❖ Bila tidak di izinkan, berkas dikembalikan Petugas pemeriksaan kebenaran format Izin Izin Mendirikan Bangunan ❖ Bila tidak di izinkan, berkas dikembalikan yang sudah dicetak ❖ Proses paraf/centang, jika daring oleh Kepala Bidang dan Sekretaris dan dilanjutkan pengesahan tandatangan elektronik Kepala DPMPTSP ❖ Registrasi, penomoran serta pengarsipan Izin Mendirikan Bangunan ❖ Bila tidak di izinkan, berkas dikembalikan Izin yang sudah tertandatangani dapat diupload/dicetak langsung oleh pemohon 				<p>Luring/Daring Cetak Izin</p>	<p>Luring/Daring Pemeriksaan format I/M/B</p>	<p>Luring/Daring (Pencatatan & penomoran)</p>	<p>Luring/Daring (Tanda tangan Izin)</p>	<p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Daring (Pemohon dapat mencetak langsung Izin Izin Mendirikan Bangunan ❖ Bila tidak di izinkan, berkas dikembalikan yang dimaksud) ❖ Luring (Pemohon menandatangani landa terima izin dari Petugas loket) ❖ Luring (Petugas menyerahkan izin kepada pemohon) ❖ Petugas mengarsip salinan izin serta di tembuskan kepada SKPD terkait. 	<p>Luring/Daring Izin Mendirikan Bangunan</p>	<p>Pembayaran Retribusi</p>	<p>Luring/Daring (Izin Mendirikan Bangunan)</p>	<p>Arsip</p>	<p>A</p>	<p>1 hari kerja</p>	
				<p>Jumlah</p>			<p>Maks 5 hari kerja</p>								